



Monitoring Improper Waste Disposal By The Departement Of Environment (Dlh) Of Bengkulu City Based On Regional Regulation

Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah

Alfio Ayu Lestari ¹⁾; Sandi Aprianto ²⁾; M. Arafat Hermana ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ alfio.ayulestari01@gmail.com ²⁾ sandiapriyanto@Unived.ac.id ³⁾ marafathermana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2024]
Revised [22 Oktober 2024]
Accepted [23 Oktober 2024]

KEYWORDS

Supervision, Waste
Managemen

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi masyarakat ialah banyaknya sampah yang berserakan ditempat yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap larangan pembuangan sampah dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang mengaturnya. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap pembuangan sampah sembarangan dan Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengendalian sampah terhadap larangan pembuangan sampah di sembarang tempat dan mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dan teori penegakan hukum. Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pada tempat pembuangan sampah sembarangan khususnya jalan rawa makmur, jalan Pasar Bengkulu, dan badan jalan lingkar barat lapangan golf Kota Bengkulu, masih belum berjalan dengan optimal, Hal ini dapat kita lihat dari penerapan peraturan yang tidak sesuai dan juga dari banyaknya masyarakat yang tidak paham peraturan mengenai pengelolaan sampah, penanganan sampah dan Larangan pembuangan sampah, Sehingga membuat lokasi Tempat pembuangan sampah sembarangan secara ilegal terus bertambah.

ABSTRACT

Monitoring Improper Waste Disposal by the Department of Environment (DLH) of Bengkulu City Based on Regional Regulation Number 2 of 2011 Regarding Waste Management in Bengkulu City Alfio Ayu Lestari Sandi Aprianto, S.H, M.H Ferawati Royani, S.H, M.H One of the environmental issues frequently faced by the community is the abundance of scattered waste in places where they should not be. Therefore, it is important to evaluate the supervision of waste disposal prohibitions and the effectiveness of the local regulations governing them. Based on this issue, the problems can be formulated as follows: How is the supervision carried out by the Department of Environment of Bengkulu City regarding improper waste disposal, and how is the Law Enforcement conducted by the Department of Environment towards those who dispose of waste improperly. The purpose of this study is to determine the supervision conducted by the Department of Environment of Bengkulu City in controlling waste against the prohibition of waste disposal in random places and to understand the legal enforcement processes carried out by the Department of Environment towards those who dispose of waste improperly. The theories used in this research are the supervision theory and the law enforcement theory. This research falls under the category of Empirical Research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behaviors obtained from interviews and actual behavior observed directly. The results of the research conducted at the Department of Environment of Bengkulu City can be concluded that the supervision conducted by the Department of Environment at improper waste disposal sites, especially at Rawa Makmur street, Pasar Bengkulu street, and Lingkar Barat main road to golf field of Bengkulu City, are still not running optimally. This can be seen from the improper implementation of regulations and also from the lack of public understanding regarding waste management regulations, waste handling, and waste disposal prohibitions, leading to an increase in illegal improper waste disposal sites.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Seiring, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, akan semakin banyak orang mempertahankan hidupnya dan memberikan dampak kepada lingkungan. Sehingga kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun, menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi di dunia semakin banyak dan tentunya membahayakan untuk jangka panjang kehidupan manusia. Banyak hal-hal terjadi jika tidak diselesaikan dengan baik. Salah satu negara yang juga mengalami krisis lingkungan adalah negara berkembang Indonesia.

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi masyarakat ialah banyaknya sampah yang berserakan ditempat yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap larangan pembuangan sampah dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang mengaturnya.

Pada hakekatnya masalah sampah bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah daerah saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah di selokan, sungai atau badan-badan air yang ada, jika terjadi pada waktu hujan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan dan terhalangnya aliran air dalam saluran-saluran tersebut sehingga terjadi luapan air yang membawa sampah ke jalan raya, lingkungan perumahan serta berserakan di mana-mana.

Ini merupakan ancaman terhadap masyarakat itu sendiri, dapat menjadi sarang bagi berkembang biaknya lalat dan tikus, juga dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan berkembangnya penyakit menular, disisi lain dapat merusak citra kebersihan dan keindahan kota Bengkulu.

Dengan demikian dapat menyebabkan turunnya prestise dan martabat kota. dalam rangka pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan suatu perencanaan sistem pengelolaan. Pengelolaan sampah merupakan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah.

Dalam hal inilah maka aparat pemerintah yang menangani masalah sampah tahap demi tahap berupaya mencari solusinya yang tahun demi tahun semakin berat dan kompleks seiring dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia, efisien, efektif, teknik pelestarian lingkungan dan keindahan.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan pasar. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi: 1. Sampah organik/basah, contoh: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami, 2. Sampah anorganik/kering, contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami, 3. Sampah berbahaya, contoh : Baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain.

Permasalahan di Kota Bengkulu tampaknya tak kunjung menemui titik terang, berbagai upaya pemerintah daerah nampaknya sia-sia apabila tidak didukung dan tidak diparticipasi masyarakat. Saat ini pemerintah daerah ingin menyiapkan kedewasaan masyarakat mengenai sampah, apa lagi saat ini kontainer kecuali ditempat-tempat tertentu sudah ditarik, contohnya beberapa kontainer sudah dipindahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena sampah kontainer yang menumpuk dipinggir jalan dan merusak pemandangan kota, layaknya kontainer sampah di Pasar Panorama yang tidak lagi ada dan sudah dipindahkan Dinas Lingkungan Hidup karena dianggap tumpukan sampah tersebut mencemari udara sekitar.

Fenomena permasalahan Larangan Pembuangan Sampah di Kota Bengkulu menarik untuk diteliti, sebab Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang mengatur larangan pembuangan sampah. dan dirancang dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan menjaga kebersihan kota, namun dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pengawasannya. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam dalam skripsi ini, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan



pengawasan larangan pembuangan sampah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasinya.

LANDASAN TEORI

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan se-efektif dan se-efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Unsur-Unsur Pengawasan

Menurut Muchsan bahwa adanya tindakan diperlukan unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya pengawasan di lanjutkan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun yuridis.

Tujuan Pengawasan

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Didalam Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang ke lingkungan. Dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik perihal kesehatan masyarakat, teknik, konservasi, ekonomi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah mengumpulkan sampah dari berbagai tempat (sumber sampah) ke suatu lokasi pengumpulan, kemudian memisahkan komponen sampah menurut jenisnya, selanjutnya tahap berikutnya dilakukan pembuangan akhir atau pemusnahan sampah tersebut. Dalam pengawasan pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 7,8 dan 9 disebutkan, pemerintah pusat memiliki wewenang menetapkan kebijakan, strategis, norma, standar dan kriteria pengelolaan sampah serta memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah serta menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.


Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Didalam Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau onorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang ke lingkungan . Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai : “Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya. yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau buangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam sebuah penulisan ilmiah, lokasi dan waktu penulisan menjadi modal utama sebagai bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan di teliti serta untuk mengakuratkan fakta yang ada dilapangan. Dengan itu lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Bengkulu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, Dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk itu secara individual penulis akan langsung terjun kelapangan dan berada ditengah-tengah masyarakat guna memperoleh data informan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah pimpinan atau terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Bengkulu dan juga masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik pengambilan sample menggunakan Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan pemeriksaan secara langsung pada warga di kelurahan Malabero yang melakukan aksi pembuangan sampah liar, karena DLH(Dinas Lingkungan Hidup) mendengar informasi dan laporan dari salah satu warga, bahwa ada sekitar 5 atau 6 orang diwilayah malabero tersebut yang kedapatan membuang sampah sembarangan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi, dimulai dari sanksi secara teguran lisan, sanksi tertulis, sampai dengan terakhir yaitu sanksi sidang, Seperti yang diungkapkan oleh, Rusman Effendy, selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.Situs dlh.bengkulukota adalah salah satu situs yang bisa diakses oleh semua orang di internet, bahwa pernah terjadi atau dilaksanakannya sidang tipiring oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup), Pemkot (Pemerintah Kota) dan Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja), terhadap warga yang membuang sampah sembarangan di Kota Bengkulu :“warga yang membuang sampah sembarangan di area Kecamatan Selebar menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Bengkulu setelah terbukti



bersalah karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ayat 1 tentang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan hasil sidang dan keputusan akhir ialah terdakwa harus membayar denda sebesar 300 ribu rupiah, dengan catatan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 7 hari," Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengambil truck sampah disetiap kecamatan untuk mengurangi sampah yang menumpuk, karena Dinas Lingkungan Hidup menerapkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang mana disebutkan bahwa sampah rumah tangga wajib diletakkan didepan rumah dan akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah, yang artinya masyarakat tidak diizinkan lagi menumpuk sampah di kontainer tetapi ikut berlangganan sampah yang telah dikordinasi oleh pihak LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tetapi hal ini tidak terlaksana dengan baik di wilayah yang penulis teliti tersebut, sehingga kondisi nya sudah sangat kotor dan tercemar.

Efektivitas dan implementasi dilapangan pasal 39 Peraturan Daerah tersebut mengalami pasang surut atau naik turun. Ini menunjukkan bahwa implemementasi dari ketentuan dari Pasal 39 tersebut berjalan secara tidak konsisten atau terus menerus, karena sanksi yang diberikan kepada masyarakat, tidak pernah dilakukan sesuai dengan aturan tersebut, sehingga masyarakat tidak pernah merasakan efek jera yang sangat jera untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Problematika yang terjadi secara terus menerus tersebut memberikan dampak buruk yang timbul, karena kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang paling penting dari meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan. karena Ketentuan pasal 39 berisi tentang ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal 40 tersebut, sebetulnya merupakan langkah akhir atau ultimum remedium sebagai upaya memperbaiki kepatuhan penduduk untuk membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan peraturan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, implementasi dari ketentuan tersebut sebelum 2016 berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, pada tahun-tahun berikutnya sanksi tersebut dijalankan secara tidak optimal dan tidak sesuai dalam Peraturan Daerah karena berbagai alasan, alasan utamanya adalah keterbatasan Dana. Upaya pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menanggulangi pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan atau tidak pada tempatnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dapat dikatakan sempat berhasil atau setidaknya dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah untuk menekan kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat seperti yang disebutkan didalam pasal 40, Berhasil meskipun tidak dapat dikatakan sempurna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pada tempat pembuangan sampah sembarangan khususnya jalan rawa makmur, jalan Pasar Bengkulu, dan badan jalan lingkaran barat lapangan golf Kota Bengkulu, masih belum berjalan dengan optimal, Hal ini dapat kita lihat dari penerapan peraturan yang tidak sesuai dan juga dari banyaknya masyarakat yang tidak paham peraturan mengenai pengelolaan sampah, penanganan sampah dan Larangan pembuangan sampah, Sehingga membuat lokasi Tempat pembuangan sampah sembarangan secara ilegal terus bertambah. serta masih kurangnya kedisiplinan personil saat bekerja sehingga terganggunya proses pengawasan yang kurang sigap dan cekatan terhadap proses pengangkutan sampah. serta kurangnya kesadaran masyarakat dan tanggung jawab akan lingkungan, dan minimnya Dana dan SDM(Sumber Daya Manusia dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan secara berkala.
2. Untuk penegakan hukum yang dilakukan pihak dinas lingkungan hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi sidang tipiring yang mana ancaman pidana penjara dengan kurungan paling lama 3 bulan , teguran lisan, teguran tertulis . tetapi pada faktanya, Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas denda dari 200-500rb tanpa pernah benar benar melakukan pengurangan dan denda yang sesuai aturan didalam Peraturan Daerah.
3. Berdasarkan pandangan Penulis dalam Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia. Penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan fungsi dilingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, Kebersihan dan program pembangunan harus disertai dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup disekitar. Karena pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap Pengendalian tempat pembuangan sampah ilegal di pasar Bengkulu, lingkaran barat dan rawamakmur, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca hendaknya penulisan skripsi ini dapat menjadikan inspirasi dan pedoman terkait Pengawasan dan Penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Terhadap Pengendalian Tempat pembuangan sampah ilegal.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat meningkatkan pengawasan dan juga pelayanan-pelayanan lainnya terhadap masyarakat serta diadakannya sosialisasi yang rutin dan konsisten agar masyarakat awam bisa lebih mengerti terkait tentang lingkungan khususnya keberadaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang menangani sampah rumah tangga, dan Penambahan pasal pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 2 Tahun 2011 yang memuat penjelasan bahwa individu dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan raya, trotoar, RTH (ruang terbuka hijau), taman, dan area lain yang dapat diakses publik, serta area terlarang lainnya. agar diperjelas sehingga semua tidak menjadi tanggung jawab pihak LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tapi masyarakat harus sadar. Dan penulis menyarankan sebaiknya dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 harus melibatkan penegakan hukum yang tegas untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup tersendiri agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara konsisten serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, jadi tidak hanya masyarakat yang dikenakan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- A. Aboejoewono. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta:Wilayah DKI Jakarta
- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdurrahman Fatoni. Op-Cit, hal. 105
- Ammirudin. 2008. *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja grafindo prasaja
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty
- Bogdan, Robert dan Taylor J Steven. 1993. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Cecep Dani Sucipto. 2009. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta:Goysen Publishing
- Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Delyana Sahnt. 2004. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty edisi cetak ulang
- E. Colink. 1996. *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erni Damanhuri. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Bandung:Institut Teknologi Bandung
- George R Terry. 1997. *Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Libertybid, hal. 161
- Kamal Hijjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar:Pustaka Refleksi
- Munaf yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru:Marpoyang Tujuh
- M. Gelbert. 1996. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup. Malang: PPPGT/VEDC
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar
- Moleong J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung :Universitas Lampung
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Siagian Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:Gunung Agung
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- S. Hadiwiyoto. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Sanafiah Faesal. 2002. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Winardi. 1989. *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju